



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA DESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya penertiban administrasi pedoman pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja desa perlu diatur;
 - b. bahwa untuk kemudahan dalam pengawasan terhadap belanja tidak langsung dan belanja langsung yang sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas ,maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Natuna tentang pedoman pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana Telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Perubahan ketiga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880)
 3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa;
14. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
15. Peraturan Bupati Natuna Nomor 12 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Natuna Nomor 7 tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Natuna beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Natuna.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala macam bentuk kekayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
6. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk aset dan/atau kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
9. Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
10. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan dan program dan kegiatan.
11. Belanja pegawai adalah merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
12. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
13. Belanja modal adalah belanja untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan atau pembangunan asset tetap terwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah.

BAB II Ruang Lingkup

Pasal 2

Pedoman pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa ini meliputi Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan belanja tidak langsung dan belanja langsung, Tata cara pertanggungjawaban belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Pasal 3

Belanja menurut kelompoknya sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari ;

- a. Belanja tidak langsung
- b. Belanja langsung

Pasal 4

Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a menurut jenis belanja terdiri dari :

- a. Belanja pegawai/penghasilan tetap
- b. Belanja subsidi
- c. Belanja hibah
- d. Belanja bantuan sosial
- e. Belanja bantuan keuangan
- f. Belanja tak terduga

Pasal 5

Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b menurut jenis belanja terdiri dari:

- a. Belanja pegawai/Honorarium;
- b. Belanja barang dan Jasa;
- c. Belanja modal.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA

Bagian Pertama Belanja Tidak Langsung

Pasal 6

- (1). Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a adalah merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji, serta penghasilan lainnya yang diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2). Tata cara pelaksanaan belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf a yaitu Pembayaran dilakukan pada setiap awal bulan dengan memperhatikan surat keputusan Bupati Natuna tentang Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa dan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 7

- (1). Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

- (2) Perusahaan/lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.
- (3) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di anggarkan pada masing-masing desa dalam kelompok belanja tidak langsung yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam peraturan Desa.
- (4) Penetapan pihak penerima belanja subsidi ditetapkan dalam keputusan kepala desa.

Pasal 8

- (1) Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- (2) Belanja hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah berupa :
 - a. Hibah kepada badan/lembaga/organisasi;
 - b. Hibah kepada Lembaga Rukun Warga (RW) Lembaga Rukun Tetangga (RT) Lembaga Dusun (KADUS);
 - c. Hibah kepada kelompok masyarakat/perorangan.
- (3) Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa, rasionalitas dan ditetapkan dengan Keputusan kepala desa.
- (4) Hibah kepada desa bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di desa;
- (5) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintah di desa.

Pasal 9

- (1) Bantuan sosial digunakan untuk mengaggarkan pemberian bantuan yang bersifat penyelenggaraan kesejahteraan sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, keagamaan maupun kepada kelompok masyarakat atau perseorangan;
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. rehabilitas sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. perlindungan sosial.
- (3) Bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa;
- (4) Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diartikan bahwa pemberian tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

Pasal 10

- (1) Belanja bantuan tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/keadaan darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi dan kesehatan demi terciptanya keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat didesa, seperti penanganan musibah bencana alam, bencana sosial dan wabah penyakit yang semuanya tidak diperkirakan sebelumnya, keadaan darurat, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, pembayaran denda diwajibkan kepada Pemerintah Desa, dengan harus didukung bukti-bukti yang sah;

- (2). Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan untuk terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat didesa;
- (3). Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. kejadian yang disebabkan oleh alam dan diluar kendali manusia;
 - b. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - c. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - d. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
 - e. memiliki dampak anggaran dalam rangka rehabilitasi.
- (4). Besarnya belanja tak terduga sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa serta peruntukannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Pasal 11

- (1). Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b,c,d,e, tata cara pelaksanaan adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Permohonan di tanda tangani oleh pemohon dilengkapi dengan proposal.
 - b. Pemohonan sebagaimana di maksud pada Pasal 11 ayat 1 huruf a diajukan kepada kepala desa.
 - c. Proposal sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat 1 huruf a memuat antara lain program kerja, kegiatan, jumlah dana yang dibutuhkan perincian penggunaan dana dan sasaran yang ingin dicapai.
 - d. Tatacara permohonan, persyaratan dan verifikasi diatur dalam peraturan kepala desa.
 - e. Setelah kelengkapan dokumen dilengkapi pemohon, maka bendahara desa melakukan proses pencairan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Belanja Langsung

Pasal 12

- (1). Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a terdiri dari Honorarium tim/panitia.
- (2). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Pasal 13

Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 tata cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- a. Bendahara Desa membuat daftar penerima yang telah disahkan melalui surat keputusan kepala desa.
- b. Bendahara membuat kwitansi penerima sebagai bukti pembayaran.

Pasal 14

- (1). Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf b adalah digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan.
- (2). Pembelian/ pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parker, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas.

Pasal 15

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b terdiri dari:

- a. Belanja perjalanan dinas.
- b. Belanja bahan /material
- c. Belanja makanan dan minuman kantor
- d. Belanja pemeliharaan kendaraan
- e. Belanja listrik kantor
- f. Belanja sewa gedung

Pasal 16

Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf a tata cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

- a. Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan surat perintah tugas (SPT) dan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) yang diterbitkan oleh :
 - Kepala desa untuk kepala desa, sekretaris desa dan aparatur desa.
 - Ketua BPD untuk ketua BPD, wakil ketua BPD sekretaris BPD dan anggota BPD.
- b. Desa yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya di bebaskan pada anggaran desa berkenaan.
- c. Bagi Kepala Desa, Aparatur desa Ketua BPD, Wakil ketua BPD, sekretaris BPD anggota BPD dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih)/dalam waktu yang sama.
- d. Biaya perjalanan dinas dapat dikelompokkan sebagai berikut :
 1. Kepala Desa dan BPD setara dengan Eselon IV / Golongan III.
 2. Sekretaris Desa Sesuai dengan Pangkat dan Golongan.
 3. Perangkat Desa setara dengan Golongan I
- e. Biaya perjalanan dinas terdiri dari :
 - a. Uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan transportasi lokal
 - b. Biaya transportasi
 - c. Biaya penginapan
- f. Biaya perjalanan dinas yang dilakukan kurang dari 8 (delapan) jam diberikan Biaya perjalanan dinas setingginya 60% (enam puluh persen) dari uang harian.

- g. Maksimal waktu yang dapat diberikan untuk 1 (satu) kali perjalanan dinas adalah sebagai berikut :
1. 7 hari kerja ke ibu kota Kabupaten
 2. 7 hari kerja ke ibu kota Provinsi
 3. 7 hari kerja ke ibu kota Negara

Pasal 17

- (1). Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf e,f adalah besarnya diatur dengan keputusan kepala desa dengan memperhatikan Surat Keputusan Bupati Natuna tentang Standarisasi Satuan Harga Barang, Peralatan/Jasa dan Konstruksi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.
- (2). Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf g adalah diatur dengan peraturan kepala desa.

Pasal 18

Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf b,c,d,e, tata cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

- (1). Kepala desa melakukan survey minimal 3 (tiga) calon penyedia barang/jasa yang dituangkan dalam berita acara
- (2). Kepala desa menetapkan penyedia jasa yang dipilih berdasarkan pertimbangan harga penawaran yang paling ekonomis dan spek teknis yang dikehendaki atau di inginkan.
- (3). Kepala desa menyampaikan surat pesanan terhadap penyedia barang dan jasa.
- (4). Pembayaran dilakukan setelah adanya serah terima barang/jasa dalam keadaan baik sesuai dengan ketentuan.

Pasal 19

Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf f Tata cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

- (1). Kepala desa melakukan perjanjian sewa yang memuat antara lain :
 - a. Pihak yang terlibat
 - b. Barang dan jasa yang disewa
 - c. Biaya sewa
 - d. Maksud pelaksanaan sewa
 - e. Tempat dan kedudukan
- (2). Kepala desa melaksanakan pembayaran sewa terhadap penyedia jasa yang sesuai dengan surat perjanjian yang di tanda tangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 20

- (1). Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c adalah digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam bentuk kegiatan.
- (2). Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangunan asset.
- (3). Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Tanah.
 - b. Belanja Modal Jalan, Jambatan dan Irigasi
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan.
 - d. Belanja Modal Konstruksi Jaringan Air.

Pasal 21

- (1). Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (3) huruf a tata cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa menyusun proposal rencana pembangunan
 - b. Kepala desa membuat keputusan penetapan lokasi pembebasan
 - c. Kepala desa melakukan negosiasi harga pembebasan terhadap pemilik lahan.
 - e. Kepala desa melakukan pembayaran terhadap pemilik lahan setelah negosiasi di lakukan dengan di saksikan oleh RT, RW, kepala dusun setempat.
- (2). Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (3) huruf b,c dan d tata cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan pembangunan harus mengacu pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diusulkan oleh pelaksana yang disetujui oleh kepala desa.
 - b. Pelaksanaan pembangunan ditetapkan melalui surat keputusan kepala desa.
 - c. Pembayaran yang terkait dengan pelaksanaan dan pembangunan disesuaikan dengan usulan pelaksanaan, dengan memperhatikan tingkat kemajuan pekerjaan dan ketersediaan dana.
 - d. Di akhir masa pelaksanaan pekerjaan pelaksana membuat berita acara serah terima kepada kepala desa.

BAB IV

TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG

Belanja Tidak Langsung

Pasal 22

- (1). Laporan Pertanggungjawaban pengeluaran belanja tidak langsung dan belanja langsung dibuat dalam rangkap 1 (satu) yaitu:
 - a. Asli tetap pada desa.
 - b. Laporan Realisasi pertriwulan di sampaikan kepada Bupati Natuna Cq. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Natuna tembusan Camat.
- (2). Kebenaran material atas laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a menjadi tanggungjawab penerima.

Belanja Langsung

Pasal 23

Dokumen pertanggungjawaban belanja langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a dilaksnakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Melampirkan surat keputusan kepala desa tentang penetapan tim/panitia kegiatan
- b. Melampirkan kwitansi dan tanda terima honorarium

Pasal 24

Setiap kepala desa, aparatur desa, ketua BPD wakil ketua BPD, sekretaris BPD serta anggota BPD melaksanakan belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf a wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban antara lain:

1. Surat Perintah Tugas (SPT)
2. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
3. Laporan Perjalanan Dinas
4. Bukti perjalanan dinas lainnya (tiket pesawat, tiket kapal laut, tiket feri, dan dokumen lain yang mendukung)

Pasal 25

Dalam pelaksanaan belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf a bahwa yang dilakukan dengan sarana transportasi darat dan laut/sungai yang tidak mempunyai tiket maka dokumen pertanggungjawabannya berupa bentuk lain bukti pembayaran biaya transportasi yang dibayarkan kepada pemilik sarana transportasi darat dan laut/sungai.

Pasal 26

Dokumen pertanggungjawaban belanja langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf b,c,d,e dan f dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Pertanggungjawaban pengeluaran dana di bawah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) Harus melampirkan :
 - a. Kwitansi
 - b. faktur /nota pembelian/daftar penerimaan (asli dari toko)
- (2) Pertanggungjawaban pengeluaran dana di atas Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Harus melampirkan :
 - a. Surat pesanan barang (SPB)
 - b. Kwitansi
 - c. Faktur /nota pembelian/ (asli dari toko)
 - d. Bukti atas penyetoran PPn/PPh ke kas negara
- (3) Pertanggungjawaban pengeluaran dana di atas Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) Harus melampirkan
 - a. Surat perjanjian (SP)
 - b. Kwitansi materai 3000 dan Nota belanja barang (asli dari toko)
 - c. Bukti atas penyetoran PPn/PPh ke kas Negara

Pasal 27

Dokumen pertanggungjawaban belanja langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat 3 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pertanggungjawaban pengeluaran dana di atas Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) Harus melampirkan :

- a. Undangan rapat
- b. Absensi rapat
- c. Berita acara negosiasi
- d. Berita acara penyerahan uang
- e. Surat pernyataan
- f. Kwitansi materai 6000
- g. Sertifikat, Alas hak, dan dokumen lain yang mendukung.

Pasal 28

Dokumen pertanggungjawaban belanja langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat 3 huruf b,c,d dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Pertanggungjawaban pengeluaran dana di bawah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) Harus melampirkan :
 - a. Kwitansi
 - b. faktur /nota pembelian/ (asli dari toko)
- (2) Pertanggungjawaban pengeluaran dana di atas Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Harus melampirkan :
 - a. Surat pesanan barang (SPB)
 - b. Kwitansi
 - c. Faktur /nota pembelian/ (asli dari toko)
 - d. Bukti atas penyetoran PPn/PPH ke kas negara
- (3) Pertanggungjawaban pengeluaran dana di atas Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) Harus melampirkan:
 - a. Surat perjanjian (SP)
 - b. Kwitansi materai 3000 dan Nota belanja barang (asli dari toko)
 - c. Bukti atas penyetoran PPn/PPH ke kas Negara

BAB V

SANKSI ADMINISTRASI, PERDATA DAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Kepala desa, perangkat desa serta BPD yang tidak dapat memenuhi kewajiban dan tanggungjawab administrasi belanja tidak langsung dan belanja langsung dikenakan sanksi administratif.
- (2) Kepala desa, perangkat desa serta BPD didalam tugasnya menimbulkan perselisihan utang-piutang dan aset dan/atau kekayaan desa diselesaikan secara perdata.
- (3) Kepala desa, perangkat desa serta BPD yang tidak dapat memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya belanja tidak langsung dan belanja langsung sehingga mengakibatkan kerugian desa dikenakan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- (4) Kepala desa, perangkat serta BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan Non Aparatur Desa yang karena jabatan dan tugasnya melaksanakan dan/atau terkait dengan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 30

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan sebagai jabatan Kepala desa, aparatur desa, ketua BPD, wakil Ketua BPD, sekretaris BPD serta anggota BPD;
 - d. pemberhentian sementara dari jabatan sebagai Kepala desa, aparatur desa, ketua BPD, wakil Ketua BPD, sekretaris BPD serta anggota BPD.
- (2) Perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) diselesaikan secara:
 - a. secara musyawarah untuk mufakat; atau
 - b. melalui upaya hukum yang berlaku.

- (3) Selain pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga dikenakan sanksi penggantian kerugian keuangan dan/atau pemberhentian sebagai Kepala desa, perangkat desa, ketua BPD, wakil Ketua BPD, sekretaris BPD serta anggota BPD.
- (4) Pelanggaran terhadap pengelolaan keuangan desa sehingga mengakibatkan kerugian desa juga diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Lain-lain

Pasal 31

Pedoman pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja desa di lengkapi dengan format sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

Penutup

Pasal 32

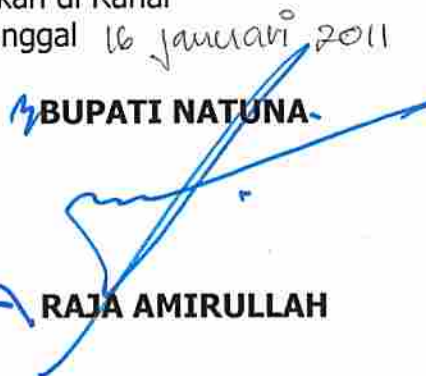
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang teknis pelaksanaan akan di atur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal di undangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

Pada tanggal 16 Januari 2011


BUPATI NATUNA

 **RAJA AMIRULLAH**

Diundangkan di Ranai

Pada tanggal, 16 Januari 2011


**Pih. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**

Drs. MINWARDI

 **NIP. 19620415 199203 1 013**